



Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Bgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Xxxx, tempat/tanggal lahir Aceh/2  
Desember 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S3,  
pekerjaan Dosen, tempat kediaman di  
XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Dalih Sahihuddin, S.H.,  
Advokat pada Kantor Hukum DS & Rekan, Advocates &  
Counselor at Laws, yang berkantor Di Jalan Palm Hill No. 49  
RT 003/RW.010, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor  
Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat  
kuasa tertanggal 09 Februari 2024 dan telah dicatat dalam  
Register Nomor: 31/II/xxx/Pdt.G/2024/PA.Bgr.. sebagai  
Pemohon;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bandung/30 Agustus 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Wisma Djuarsa Jl Mayjen Ishak Djuarsa No 15 RT 003 RW 001 Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bqr



## DUDUK PERKARA

5. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terusik pada xxxxxxxxxxxx, dimana seringkali terjadi percekocan antara keduanya dikarenakan adanya perubahan sikap dari Termohon. Termohon menjadi lebih mudah marah, serta seringkali memaki Pemohon hanya dikarenakan hal-hal kecil dan dilakukan ditempat umum sehingga menjadi pusat perhatian. Setiap terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu berupaya untuk menahan diri dan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan mempertimbangkan ini hanyalah emosi sesaat.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bqr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

12. Bahwa kemudian Kakak Pemohon mendatangi Termohon di rumahnya dan ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut sia-sia karena Termohon justru memarahi Kakak Pemohon dan mengusirnya serta mengatakan agar Kakak Pemohon jangan pernah menginjakkan rumah yang Termohon dan Pemohon tempati;

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Pemohon mendatangi Termohon untuk meluruskan permasalahan yang tengah dihadapi antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon. Sikap Termohon tersebut telah sangat menyakiti hati Pemohon, sebagai seorang suami yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya telah sangat terinjak-injak harga dirinya dengan sikap Termohon apalagi telah sangat jelas perubahan sikap Termohon tersebut sangat didukung oleh faktor pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

14. Bahwa dengan keadaan seperti itu tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan. Pemohon sudah benar-benar ingin bercerai dan Termohon pun sudah menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukum hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa hukum di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon/ Kuasa hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Komalasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Komalasari, S.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 144.000,-  
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bgr